



**PERATURAN DESA SIMPANG
NOMOR : 4 TAHUN 2016
T E N T A N G
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SIMPANG

- Menimbang : a. Bahwa Agar Perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan Pertanggungjawaban pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Pelaksanaan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dikelola dengan asas-asas transparan, Akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran perlu diatur dengan Peraturan Desa;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa Simpang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas perubahan Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.7/2016 Tahun 2016 tentang tata cara pengalokasian, penyaluran, pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);

8. Peraturan Pemerintah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2015;
9. Peraturan Bupati Garut Nomor 1170 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2015;
10. Peraturan Bupati Garut Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata cara pengalokasian dan penyaluran Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2016;

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SIMPANG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA SIMPANG TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2016

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016 dengan rincian sebagai berikut:

1. PendapatanDesa	Rp. 1.367.096.251
2. BelanjaDesa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 366.740.000
b. Bidang Pembangunan	Rp. 876.501.883
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 0
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 123.854.368
e. Bidang Tak Terduga	Rp. 0
Jumlah Belanja	Rp. 1.367.096.251
Surplus/Defisit	Rp. 0
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 1.367.096.251
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 1.367.096.251

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di :Simpang
Pada tanggal : 15 April 2016

KEPALA DESA SIMPANG

Ttd

A T A N

Diundangkan di Simpang
Pada Tanggal 18 april 2016
Plt,SEKRETARIS DESA SIMPANG

Ttd

AGUS SETIAWAN

LEMBARAN DESA SIMPANG TAHUN 2016 NOMOR 4

PERATURAN DESA SIMPANG
NOMOR : 4 TAHUN 2016

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PERUBAHAN
TAHUN ANGGARAN 2016



DESA : SIMPANG
KECAMATAN : CIKAJANG
KABUPATEN : GARUT